

Mengurai Persoalan *Hyper Regulation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan Formulasi Diet Regulasi

Ahmad Alif Hidayat¹, Ikhsan Fatah Yasin²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
alifhidayat970@gmail.com

Abstrak

Hyper Regulation merupakan fenomena dimana suatu produk peraturan perundang-undangan di sebuah negara mengalami penumpukan terlalu banyak yang disebabkan oleh adanya disharmonisasi regulasi, Kondisi *hyper regulation* menyebabkan terjadinya alienasi hukum, yaitu hukum makin terasing dari masyarakatnya sendiri. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif serta mengkorelasikan dengan doktrinal para ahli dengan mencoba menganalisis berdasar sumber. pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak diimbangi dengan sinkronisasi antara peraturan sederajat atau di atasnya menjadikan regulasi di sebuah negara mengalami *overload*. Hasil penelitan menunjukkan bahwa *Hyper Regulation* sejatinya bisa ditangani dengan penyempitan atau pengurangan produk peraturan perundang-undangan yang muatan materinya hampir sama dengan peraturan lainnya dan/atau di dalam mekanisme pembentukannya didasari pada kajian akademis, sehingga satu peraturan perundang-undangan bisa mencakup beberapa kebutuhan mendasar yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: *Hyper Regulation*; Pembentukan; Peraturan.

Abstract

Hyper Regulation is a phenomenon where a product of laws and regulations in a country experiences too much accumulation caused by the disharmonisation of regulations, Hyper Regulation conditions cause legal alienation, namely the law is increasingly alienated from its own society. The research in this writing uses normative juridical and correlates with the doctrine of experts by trying to analyze based on sources. The formation of laws and regulations that are not balanced with the synchronization between regulations equivalent to or above makes regulations in a country overloaded. The results of the research show that Hyper Regulation can actually be handled by narrowing or reducing the product of laws and regulations whose material content is almost the same as other regulations and/or in the mechanism of its formation based on academic studies, so that one law and regulation can cover several basic needs in society.

Keywords: *Hyper Regulation*; formation; regulations.

PENDAHULUAN

Hyper Regulation merupakan salah satu fenomena yang masih banyak diperbincangkan dalam isu ketatanegaraan di Indonesia, pemaknaan *Hyper Regulation* ini adalah suatu regulasi dan atau peraturan perundang-undangan di sebuah negara mengalami penumpukan dan tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, yang salah satu penyebab fundamentalnya adalah adanya disharmonisasi peraturan tersebut. Terlebih negara Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang menempatkan peraturan tertulis sebagai norma dasar dalam sistem hukum ketatanegaraan (Alsyaam, 2023). Seringkali ditemui bahwa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih dan bahkan sampai bertentangan dengan satu sama lain. Tidak begitu heran bilamana banyak sekali peraturan perundang-undangan dibatalkan oleh lembaga yudisial, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut didasari atas beberapa hal, bisa terjadi dalam aspek pembentukannya yang tidak melihat sisi substansial atau tidak diimbangi kemampuan dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik (*legal drafting skill*). Kemampuan perancangan produk peraturan perundang-undangan ini masih menjadi salah satu faktor beberapa regulasi yang dibentuk memiliki kesalahan substansial, terlebih seringkali ditemukan produk hukum daerah yang dibentuk tidak didasari oleh naskah akademik yang menjadi pedoman utama dalam kajian akademis, pemetaan masalah, penentuan arah tujuan kebijakan sebuah regulasi.

Menurut Sajipto Rahardjo, proses pembentukan Peraturan perundang-undangan harus didasari pada penggunaan peran asas hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa adanya penggunaan asas hukum yang benar hanya akan berupa penumpukan hukum tertulis. Asas hukum tersebut memberikan makna dan arah yang dibutuhkan pada masyarakat. dalam waktu yang akan datang, masalah-masalah dalam bidang hukum akan semakin kompleks dan bertambah. Maka dalam waktu tersebut peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum utama dalam negara berbasis *civil law* perlu dikembangkan (Azhar, 2019).

Design regulasi di Indonesia memang sebetulnya belum begitu optimal. Salah satu permasalahan mendasar terkait regulasi adalah terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang terbit atau *hyper regulation*. Telah terbit 8.945 peraturan dalam beragam bentuk pada rentang waktu 2014 sampai 2018 berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Studi Kebijakan dan Hukum Indonesia (Silalahi, 2020). Dari paparan angka database tahun tersebut, kedudukan Peraturan Menteri menjadi peringkat pertama sebagai regulasi yang paling banyak dibentuk dengan angka 7.621. ketika diambil rata-rata, maka pemangku kebijakan di Indonesia menerbitkan 6 regulasi setiap harinya. Data tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia acapkali mempertimbangkan aspek kuantitas produk regulasi yang dibuat, sehingga kebutuhan hukum yang sebetulnya bisa diatasi oleh peraturan pelaksana namun dibentuk melalui peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Peraturan Menteri sebagai suatu produk regulasi tertinggi ini akibat adanya rasio legis sistem presidensial yang dianut Indonesia, sebab seorang menteri diberikan ruang gerak yang cukup besar dalam membuat Peraturan Menteri, padahal peraturan menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penulis memiliki asumsi bahwa harusnya dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga lain diluar presiden atau DPR diberikan ruang gerak yang tidak terlalu besar dalam membentuk sebuah Peraturan Perundang-undangan, lembaga-lembaga diluar presiden dan DPR diberikan ruang gerak yang besar, maka rasio legis nya adalah terjadi penumpukan regulasi dan tumpang tindih regulasi (Arief & Gobel, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif serta mengkorelasikan dengan doktrinal para ahli dengan mencoba menganalisis berdasar sumber kepustakaan yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang meninjau secara komprehensif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku dalam sebuah regulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan dilihat dari frasa makna istilahnya merupakan terjemahan dari kata “*wettelijke regeling*” yang dimaknai sebagai Undang-Undang dalam bahasa belanda. Menurut Mahmud MD, peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu produk hukum yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan kemudian dituangkan dalam bentuk produk hukum tertulis. Dalam negara demokrasi yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia ini, peraturan tertulis menjadi sangat penting sebagai norma dasar dalam sistem hukum negara tersebut. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah didasari pada aspek pemahaman dan kemampuan merancang peraturan yang baik (Dalimunthe, 2020). Aspek pengetahuan tentang perancangan peraturan perundang-undangan (*legislatif drafting*) ini perlu dikuasai secara komprehensif oleh perancang produk hukum tersebut, baik dari segi materil maupun formil. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dikuasai untuk pembentukan regulasi yang berkualitas dan memberikan cakupan kebermanfaatan yang baik bagi kepentingan khalayak umum. Namun seringkali beberapa produk regulasi yang ada tidak dibarengi dengan pengetahuan *legislatif drafting* yang baik sehingga memunculkan regulasi yang tumpang tindih dan memiliki kecacatan formil maupun materil.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas sistematika pembentukan, dan mekanisme penyusunan yang baik. Acapkali para perancang peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan beberapa hal tersebut sehingga menyebabkan tumpang tindih dan ketidak sesuaian materi muatan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Dalam pasal 1 ayat

(1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan” (Dalimunthe, 2018).

Tahapan perencanaan yang dimaksud adalah memasukkan rencana peraturan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang masih berbentuk gagasan sebagai bentuk rencana awal pembangunan regulasi berkelanjutan. Dalam tahap penyusunan, Rancangan peraturan perundang-undangan haruslah dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagai pedoman akademis peraturan tersebut, naskah akademik ini bertujuan dalam rangka pemetaan isu dalam masyarakat yang hendak dituangkan dalam peraturan dan pedoman akademik peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan jika tidak dilengkapi naskah akademik bisa dikatakan cacat formil dan tidak bisa dilanjutkan dalam pembentukannya. Naskah akademik menjadi pondasi utama dalam tataran kajian akademis, karena arah tujuan regulasi tersebut ketika ingin dibentuk berdasarkan naskah akademik yang telah dibentuk sebelum peraturan perundang-undangan tersebut masuk ke tahap pembahasan (Barlian, 2017). Kualitas sebuah peraturan perundang-undangan bisa ditentukan pada naskah akademik, semakin baik rancangan naskah akademik dibuat, tidak menutup kemungkinan produk peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kualitas yang baik.

Dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah, seringkali naskah akademik tidak begitu dihiraukan, bahkan perancang hanya melakukan penyesuaian dengan naskah akademik peraturan lainnya tanpa melakukan kajian akademis dan pemetaan isu pada masyarakat. Hal inilah yang bisa menyebabkan adanya disharmonisasi pada sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis memberikan sebuah asumsi bahwa perlunya satu lembaga legislatif dan/atau eksekutif melakukan uji kelayakan pada naskah akademik sebuah peraturan perundang-undangan, karena dalam proses harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Ham, yang diuji sudah bukan lagi naskah akademik,

melainkan norma dan nomenklatur tiap-tiap pasal dalam peraturan perundang-undangan (draft raperda). Langkah ini sebagai upaya progresif menurunkan produk regulasi di Indonesia yang mengalami over regulasi yang berdampak pada kualitas produk hukum sebuah negara tersebut (Febriansyah, 2016). Semakin banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang, maka kuantitas produk peraturan perundang-undangan sebuah negara menjadi tidak maksimal karena terjadi penumpukan regulasi.

Fenomena *Hyper Regulation* dalam Mekanisme Pembentukan Regulasi berbasis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Hyper Regulation atau sebutan populernya adalah obesitas hukum merupakan fenomena “bawaan” negara hukum berbasis *civil law* yang menempatkan hukum tertulis sebagai norma fundamental dalam sistem hukum sebuah negara. Fenomena ini akan bisa menjadi bom waktu bagi penyelenggaraan negara hukum demokratis seperti Indonesia, pasalnya peraturan satu dengan peraturan lainnya saling tumpang tindih yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Persoalan tersebut tidak bisa teratasi bila lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tidak melakukan sinkronisasi regulasi.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun atas dasar fenomena persoalan tersebut, nampaknya Dewan Perwakilan Rakyat masih belum bisa membendung besarnya potensi keinginan para pembentuk peraturan perundang-undangan yang diajukan baik dari pemerintah maupun internal Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Akibatnya, fungsi adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal disebabkan banyak sekali permintaan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam internal lembaga DPR, ketika perumusan Prolegnas masing-masing pihak (fraksi) memiliki argumentasi yang kuat ketika mempertahankan suatu rancangan peraturan ketika hendak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), hal ini akan menjadikan suatu regulasi hanya sebatas konflik

kepentingan sebagai tolak ukur pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak didasari pada pemetaan isu kebutuhan masyarakat dan kebutuhan ketatanegaraan. Begitupun jika suatu peraturan masuk ke tahap penyusunan Naskah Akademik, perancang peraturan perundang-undangan seringkali ditemui dalam beberapa regulasi tidak begitu memperhatikan secara komprehensif perihal naskah akademik, karena naskah akademik dianggap hanya sebatas persyaratan formil yang harus terpenuhi dalam sistematisa pembentukan peraturan perundang-undangan (Hindiawati, 2024).

Maria farida indrati mengemukakan sebuah asumsi pendapat bahwa dalam ketatanegaraan saat ini masih terlalu banyak muatan materi peraturan yang seharusnya cukup diatur lewat bentuk regulasi di bawah undang-undang justru ingin dipaksakan diatur dengan undang-undang, padahal seara aspek efisiensi ketika diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pelaksanaannya menjadi cukup sederhana dan relokasi penggunaan anggaran pembentukan dibutuhkan relatif cukup kecil. Persoalan *hyper regulation* perlu kemudian ditangani secara komprehensif oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan melakukan simplifikasi regulasi. Simplifikasi regulasi merupakan pemaknaan dari memangkas, mengerucutkan, dan/atau bahkan menghilangkan regulasi yang ada guna melakukan pemetaan dan menghilangkan peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak begitu urgensi atau peraturan perundang-undangan secara substansi telah diatur namun dibentuk lagi (Sadiawati, 2019).

Dalam tataran filosofis, proses simplifikasi regulasi ini telah di legitimasi dan dikehendaki setelah disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pembentuk perundang-undangan kala itu memiliki kerangka berfikir bahwa dalam penciptaan sebuah regulasi yang terpenting adalah asas kebermanfaatan dan efisiensi, sehingga beberapa persoalan ketatanegaraan atau isu-isu sosial masyarakat dijadikan ke dalam satu regulasi. Dalam persoalan ketatanegaraan saat ini, perlu kemudian lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan melakukan simplifikasi regulasi, dalam hal ini beberapa kementerian termasuk

Kementerian Hukum dan HAM sebagai pionir kementerian yang memegang urusan regulasi telah melakukan simplifikasi regulasi dengan menyediakan direktori regulasi. Upaya melakukan simplifikasi regulasi menjadi salah satu penanganan yang dilakukan oleh beberapa kementerian dalam memangkas jumlah regulasi yang ada. Simplifikasi regulasi ini dimaksudkan dengan cara menginventarisasi regulasi yang ada, Melakukan evaluasi regulasi yang bermasalah, mengidentifikasi masalah pemangku kepentingan, dan mencabut regulasi yang dirasa tidak perlu. Kemenkumham yang menjadi salah satu pionir Kementerian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah melakukan langkah simplifikasi regulasi dengan penataan direktori merupakan modal awal. Selanjutnya, tahap penyederhanaan peraturan dimulai pada urutan proses, dimulai dengan pengelolaan inventaris, dilanjutkan dengan identifikasi, analisis, dan rekomendasi. Hal ini akan membantu menentukan apakah peraturan dapat dipertahankan atau diselaraskan, atau apakah peraturan tersebut harus segera dicabut. Apabila diperlukan, rekomendasi juga dapat mencakup usulan pembuatan peraturan baru.

Upaya Kementerian Hukum dan HAM Rekomendasi juga dapat mencakup usulan rekomendasi untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan. Inisiatif Kemenkumham dalam menyediakan daftar regulasi merupakan modal awal untuk menunjukkan lanskap regulasi seperti melakukan simplifikasi regulasi, yang dilanjutkan dengan langkah penyederhanaan regulasi di bidang tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tahap penyederhanaan peraturan dimulai pada urutan proses: pengelolaan inventaris, identifikasi, analisis, dan rekomendasi. Hal ini akan membantu menentukan apakah peraturan dapat dicabut atau dilakukan perampingan. Simplifikasi regulasi merupakan langkah kecil awal yang bisa mengendalikan kuantitas terhadap over regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlebih peraturan dibawah Undang-Undang yang sampai saat ini mengalami *overload* (Khairunnisa, 2018). Penulis memiliki asumsi bahwa Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan tambahan untuk melakukan simplifikasi regulasi pada seluruh peraturan Kementerian, karena

sampai saat ini peraturan terbanyak yang ada dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Menteri.

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri menduduki peringkat pertama sebagai regulasi yang paling banyak dibentuk dengan angka 7.621 peraturan. Untuk menanggulangi bombardir terbitnya peraturan menteri semakin banyak tersebut, solutif sederhananya adalah dengan cara menghilangkan frasa "dibentuk berdasarkan kewenangan" sebagaimana tertuang didalam Pasal 8 Ayat (2) UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menghilangkan frasa tersebut, peraturan menteri dan peraturan lainnya hanya akan diterbitkan atas instruksi langsung atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika upaya terbatas tersebut dilakukan, maka pemberlakuan peraturan menteri tidak akan pernah terjadi kecuali diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Artinya, Peraturan Menteri hanya dapat diterbitkan setelah mendapat perintah langsung berdasarkan undang-undang, PP, atau Keputusan Presiden. Oleh karena itu, ketiga produk peraturan hukum tersebut menjadi mekanisme kontrol dan pembatasan pembentukan peraturan menteri. Dalam negara yang berbasis Presidensial yang mengedepankan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, perlu kemudian melakukan pembatasan-pembatasan bagi lembaga negara diluar Presiden dan DPR untuk tidak melakukan perancangan peraturan, karena berdasar data diatas lembaga Kementerian menempati posisi sebagai lembaga pembentuk regulasi terbanyak.

Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas Menurut weber, proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, dan bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai suatu konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat birokrasi publik memberikan adil yang relating besar. Semua yang terdapat dalam cakupan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks public services dan public affairs. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sedangkan

konsekuensi pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab birokrasi (Suharto & Rijono, 2017).

Kelemahan birokrasi tidak hanya pada tataran strukturnya yang rumit, namun juga memiliki kelemahan proses, approach dan kelemahan personel, oleh sebab itu orang sangat sulit memulai darimana dan oleh siapa pembenahan mesti dimulai, sebab ketika suatu elemen birokrasi atau unsur non pemerintahan melakukan pembenahan karena besarnya arus praktek yang berlangsung terus menerus, elemen pelaku pembenahan itu akan terdistorsi oleh kuatnya arus yang berjalan secara menyeluruh itu. Hal lain yang menjadi penghambat upaya mewujudkan birokrasi yang profesional adalah adanya penyakit dalam tubuh birokrasi yang disebut patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini yang menyebabkan pandangan masyarakat negatif tentang birokrasi. Menurut Siagian patologi birokrasi dapat muncul karena persepsi dan gaya manajerial pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, tindakan birokrat yang melanggar norma hukum, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional, akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Patologi birokrasi ini harus dicermati untuk mewujudkan birokrasi profesional, jika hal ini terus berlangsung, akan tercipta kondisi pemerintahan yang buruk (*bad reputation of bureaucracy*) (Setyasih, 2023).

Lembaga pembentuk pembentuk peraturan perundang-undangan (PUU) menjadi lembaga terpenting dalam penanganan over regulasi (*hyper regulation*) ini, karena segala sesuatu dilimpahkan secara keseluruhan pada lembaga pembentuk PUU tersebut. Dalam tataran yudis menurut penulis sudah tepat dalam pembagian kewenangannya, namun dalam praktis pelaksanaannya terdapat beberapa persoalan mendasar mengapa lembaga tersebut dalam membentuk regulasi masih kurang maksimal yang kemudian menyebabkan *over* regulasi (Christiono, 2025). Dalam hal kewenangannya lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan perlu membentuk lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan regulasi, baik dari segi materill maupun segi formill.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa cukup banyak lembaga yang diberikan kewenangan membentuk peraturan, bukan hanya DPR dan Presiden saja, melainkan seorang menteri pun juga diberikan kewenangan membentuk regulasi. Oleh karena itu perlu kemudian memberikan pembatasan dan badan legislatif yang memang menangani pembatasan peraturan perundang-undangan agar kemudian tidak terjadi *overload* regulasi. Salah satu hal yang belum terlaksana yaitu belum dibentuknya lembaga khusus pengelola regulasi. “Sudah ada pasal 99 a UU 15/2019 tentang perubahan pertama UU 12/2011. Di sana sudah jelas kebijakan politik hukum negara adalah akan bentuk suatu kementerian atau lembaga khusus menangani penataan regulasi.

Pelaksanaan Formulasi Diet Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Diet regulasi merupakan pemaknaan dari pengurangan, penyempitan, atau penghilangan sebuah regulasi yang secara substantif tidak begitu penting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Manifestasi tujuan diet regulasi adalah sebagai wujud pemecahan persoalan obesitas regulasi yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan dominasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyempitan ini dilakukan untuk melakukan efektivitas produk hukum yang hendak dibentuk, efektivitas dilakukan sebagai bentuk upaya penanganan persoalan mendasar regulasi yang ada di Indonesia (Sururi, 2018). Penulis memiliki sebuah asumsi bahwa dalam penyusunan Prolegnas, beberapa program yang sekiranya masih menjadi satu visi, satu ruang lingkup, atau kebutuhannya bisa terakomodir bersama, baiknya beberapa kebutuhan tersebut digabungkan menjadi satu regulasi. Contohnya: Undang-Undang hak anak/Hak Perempuan dilebur menjadi satu dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sehingga langkah tersebut bisa menjadi salah satu opsi perampingan regulasi yang perlu dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Namun perlu digaris bawahi, peleburan regulasi menjadi satu tersebut harus tetap diimbangi dengan kajian akademis yang relevan sesuai kebutuhan dan keperluan masyarakat, karena seringkali pembentuk peraturan perundang-undangan ketika

membentuk regulasi tidak diimbangi dengan kajian akademis melainkan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan politik dan pemenuhan unsur kepentingan beberapa pihak. Pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempunyai kesadaran bahwa over regulasi masih menjadi persoalan utama bagi produk hukum yang ada di Indonesia (Putri & Abdi, 2021). Perampingan regulasi ini bisa menjadi salah satu langkah proporsional menurunkan jumlah regulasi yang ada dengan menjadikan satu dalam bentuk regulasi yang memiliki kuantitas, kualitas, dan efisiensi manfaat bagi khalayak umum.

Penyempitan regulasi ini menjadi sangat penting dalam penataan sistem peraturan perundang-undangan. Karena regulasi yang terlalu banyak sejatinya akan menimbulkan konflik norma, baik dalam lembaga pembentuknya maupun pada tatanan masyarakatnya. Selain itu, Penguatan kapasitas pembuat kebijakan dan perancang peraturan perlu menjadi fokus yang lebih penting, mengingat mereka harus mampu menganalisis dan menyelaraskan kebijakan. Tentu saja hal ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang pedoman yang telah ditetapkan dan kemauan untuk melaksanakannya melalui peraturan perundang-undangan tersebut (Lailam, 2021). Pengetahuan dan pemahaman terhadap *legislatif drafting* oleh perancang peraturan perundang-undangan perlu diperkuat ketika hendak melakukan perampingan dan/atau penyempitan regulasi ini, karena langkah penyempitan ini menggabungkan beberapa kebutuhan/kepentingan pihak (masyarakat) menjadi satu regulasi yang bisa mencakup secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Hyper Regulation merupakan fenomena dimana suatu produk peraturan perundang-undangan di sebuah negara mengalami penumpukan terlalu banyak yang disebabkan oleh adanya disharmonisasi regulasi. Fenomena penumpukan regulasi ini masih menjadi fenomena bawaan negara hukum seperti Indonesia, yang menetapkan peraturan tertulis menjadi norma tertinggi dalam penegakan hukum. Penanganan *hyper regulation* harus segera ditangani dengan melakukan perampingan regulasi, atau penghilangan regulasi yang sekiranya tidak begitu urgensi, dalam tataran perencanaan Rancangan Undang-Undang pembentuk

peraturan perundang-undang harus memperhatikan tataran kebermanfaatan, kedayagunaan, dan manifestasi regulasi yang hendak dibentuk. Sehingga regulasi bisa memadai beberapa kebutuhan yang ada di masyarakat atau kebutuhan krusial pembangunan negara. Perampangan regulasi sejatinya bisa dilakukan mulai dari tahap perencanaan ketika Undang-Undang dalam Prolegnas direncanakan secara TSM (terstruktur, sistematis) sehingga mengakomodir kebutuhan dalam sebuah Undang-Undang tersebut tetap dalam koridor kebutuhan ketatanegaraan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsyan, A. (2023). Metode Omnibus Law Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Hyper Regulation Di Bidang Perekonomian. *Unes Law Review*, 6(1), 547–555. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i1.871>
- Arief, S., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 886–908. <https://doi.org/10.31078/Jk1946>
- Azhar, M. (2019). *6671-28433-1-Pb*. 2(1), 170–178.
- Barlian, A. E. A. (2017). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V10no4.801>
- Christiono, A. (2025). *Refleksi Pembangunan Hukum : Penataan Regulasi 2005-2025 Menuju Indonesia Emas 2045*. Vii(1).
- Dalimunthe, D. (2018). *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 4(12), 59–75.
- Dalimunthe, D. (2020). The Perspective Of Forming Rules And Regulations In Indonesia. *Jurnal Fundamental*, 9(2), 147–168. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920171/mengetahui-ciri-ciri->

Negara-Hukum-Dilengkapi-

- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Hindiawati, W. (2024). *Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembengahannya*. 05(01), 24–31.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Lailam, T. (2021). Problem Dan Solusi Penataan Checks And Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem And Solutions For Arranging Of The Checks And Balances System In The Process Of Making Law And Constitutional Review In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123–142. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>
- Putri, I. A. L., & Abdi, N. S. (2021). Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(1), 36–46.
<https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>
- Sadiawati, D. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia*.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Suharto, S., & Rijono. (2017). Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Patologi Birokrasi Pada Pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten

Seluma). *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 1(1), 4.
<https://doi.org/10.31186/jgoap>.

Sururi, A. (2018). Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493>